



PUTUSAN
Nomor 94 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SITI NGAISAH;**
2. **SITI BAROKAH;**
3. **SITI AMINAH;**

Nomor 1 sampai dengan 3 bertempat tinggal di alamat di Dusun Jeruk, Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;

4. **SITI NURWIYATI**, bertempat tinggal di Jalan Kawi No mor 57, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;

5. **MOCH. FADIL**, bertempat tinggal di Dusun Jeruk, Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada: M. Hanafi, S.H., M.Hum., Advokat, beralamat di Perumahan Katang Nomor B-15, Dusun Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n :

1. **WAGIRAN**, bertempat tinggal di Dusun Jeruk, Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Bagus Asmarayudha, S.H., Advokat beralamat di Perum Canda Bhirawa Asri Q.3, Desa Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2016;
2. **WAHYU MAMI;**
3. **SUPINAH;**
4. **SUMINAH**; semuanya bertempat tinggal di RT 02/RW 02, Dusun Jeruk, Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n

WIWIK, bertempat tinggal di R W 02/R T 02, Dusun Jeruk, Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas;_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembandingtelah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbandingdan Turut Tergugat/Turut Terbandingdi muka persidangan Pengadilan NegeriKabupaten Kediri pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada Tahun 1998 di Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Paini yang dalam perkawinannya tidak dikaruniai seorang anakpun baik dengan suami pertama bernama Rono Parto maupun dengan suami kedua yang bernama Warsodjoyo dan keduanya telah meninggal dunia lebih dulu di Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;
2. Bahwa alm. Paini semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) saudara sekandung bernama:
 - a. Paimah, yang telah meninggal dunia pada Tahun 1998 yang dalam perkawinannya dengan Sodinomo mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1) Wagiran (Tergugat I);
 - 2) Sutini telah meninggal dunia pada Tahun 1998 dan dalam perkawinannya dengan Karsodjani mempunyai anak bernama Wahyu Mami (Tergugat II);
 - b. Paijah, telah meninggal dunia pada Tahun 2010 yang dalam perkawinannya dengan Turiman mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1) Supinah (Tergugat III);
 - 2) Wiwik (Turut Tergugat);
 - c. Abdul Gani, telah meninggal dunia pada Tahun 2002 yang dalam perkawinannya dengan Nafsiah mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu:
 - 1) Siti Ngaisah (Penggugat I);
 - 2) Siti Barokah (Penggugat II);
 - 3) Siti Aminah (Penggugat III);
 - 4) Siti Murwiyati (Penggugat IV);
 - 5) Moch. Fadil (Penggugat V);
3. Bahwa, almarhum Paini selain meninggalkan para ahli waris tersebut di atas, almarhum Paini juga meninggalkan pula harta peninggalan berupa harta bawaan/asal yang kesemuanya terletak di Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri yaitu:

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 94 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3a. Sebidang tanah pekarangan dengan Serti pikat Hak Milik Nomor 20 atas nama pemegang hak Paini binti Sodinomo, djanda Ronoparto seluas 40 Ru, terletak di Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, yang di atasnya telah dibangun sebuah rumah tembok oleh Wagiran (Tergugat I) secara melawan hukum yang batas-batasnya:
- Barat : tanah pekarangan dan rumah milik Abdul Gani;
Utara : tanah pekarangan milik Paniran;
Timur : tanah pekarangan dan rumah milik Yahman Sugiono;
Selatan : jalan;
- Yang sekarang dikuasai dan dimiliki tanpa alas hak dan melawan hukum oleh Wagiran (Tergugat I);
- 3b. Sebidang tanah pekarangan tercatat dalam buku C Desa Nomor 19, Persil Nomor 48, seluas 90 Ru, terletak di Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri yang batas-batasnya:
- Barat : tanah pekarangan dan rumah milik Lamirah;
Utara : tanah pekarangan milik Sarmini;
Timur : tanah pekarangan dan rumah milik Lumadi;
Selatan : jalan
- Yang sekarang dikuasai dan dimiliki secara tidak sah dan melawan hukum oleh Wahyu Mami (Tergugat II) dan Suminah (Tergugat IV);
- 3c. Sebidang tanah pekarangan tercatat dalam buku C Desa Nomor 19, Persil 48, seluas ± 29 Ru, yang di atasnya berdiri bangunan rumah tembok terletak di Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri yang batas-batasnya:
- Barat : tanah pekarangan dan rumah milik Misdidi;
Utara : tanah pekarangan milik Tumijan;
Timur : tanah pekarangan dan rumah milik Turmudi;
Selatan : jalan;
- Yang sekarang dikuasai dan dimiliki tanpa hak dan melawan hukum oleh Supinah (Tergugat III);
- 3d. Sebidang tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Nomor 1165, seluas ± 100 Ru, terletak di Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri yang batas-batasnya:
- Barat : tanah sawah milik H. Muhsin;
Utara : jalan;
Timur : tanah sawah milik Wagiran;
Selatan : sungai kecil (Wangon);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang sekarang dikuasai dan dimiliki tanpa alas hak dan melawan hukum oleh Wagiran (Tergugat I);

3e. Sebidang tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Nomor 19, Persil

Nomor 24, seluas ± 40 Ru, terletak di Desa Tugurejo, Kecamatan

Ngasem, Kabupaten Kediri yang batas-batasnya:

Barat : tanah sawah milik Paimah/Wagiran

Utara : sungai kecil;

Timur : tanah sawah milik Abdul Gani;

Selatan : tanah sawah milik Supini;

Yang sekarang dikuasai dan dimiliki tanpa alas hak dan melawan hukum oleh Wagiran (Tergugat I);

4. Bahwa setelah Pains meninggal dunia pada Tahun 1998, seluruh harta peninggalannya yang berasal dari harta bawaan/asal sebagaimana tersebut pada posita 3 di atas yang sekarang menjadi objek sengketa belum pernah dibagi waris baik kepada Para Tergugat maupun kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Pains;
5. Bahwa setelah almarhum Pains meninggal dunia pada Tahun 1998, seluruh harta peninggalannya dengan tanpa alas hak telah diakui sebagai hak miliknya, oleh Tergugat I, II dan III dan perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
6. Bahwa perbuatan Tergugat I (Wagiran) yang telah membangun rumah tembok di atas tanah sengketa, yang tersebut dalam (posita 3a) di atas, dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, dan karenanya Para Penggugat mohon agar Tergugat I membongkar rumah tersebut dan mengembalikan tanah sengketa seperti dalam keadaan semula;
7. Bahwa ditariknya Tergugat IV (Suminah) sebagai pihak dalam perkara ini, karena Tergugat IV, telah membangun rumah tembok di atas tanah sengketa yang tersebut dalam (posita 3b) yang dikuasai oleh Tergugat II (Wahyu Mami), dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat, dan perbuatan Tergugat IV tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, dan karenanya Para Penggugat mohon agar Tergugat IV membongkar rumah yang dibangunnya dan mengembalikan tanah sengketa seperti dalam keadaan semula;
8. Bahwa demikian pula ditariknya Turut Tergugat (Wiwik) dalam perkara ini yang sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas, karena ia sebagai ahli waris dari almarhum Pains turut berkepentingan dalam perkara ini yang harus tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan sengketa hak milik peninggalan almarhum Paini dengan Para Tergugat melalui Kepala Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, tetapi tidak membawa hasil sebab Para Tergugat bersikukuh jikalau seluruh tanah sengketa peninggalan alm. Paini telah beralih dan menjadi hak milik Para Tergugat;
10. Bahwa, Para Penggugat sebagai anak kandung dari almarhum Abdul Gani adalah ahli waris dari almarhum Paini yang berhak atas 1/3 (sepertiga) bagian dari harta peninggalannya sebagaimana tersebut dalam posita 3 yang sekarang dikuasai dan dimiliki oleh Para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum;
11. Bahwa untuk menghindarkan tanah sengketa dipindahtanggankan oleh Para Tergugat kepada orang lain, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta asal peninggalan almarhum Paini yang sekarang menjadi tanah objek sengketa yang terletak di Desa Tugurejo, kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum Para Penggugat dan Para Tergugat I, II dan III serta Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Paini;
3. Menetapkan menurut hukum tanah objek sengketa berupa:
 - a. Sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 20 atas nama pemegang hak Paini binti Sodinomo, djanda Ronoparto, seluas 40 Ru, terletak di Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri yang di atasnya telah dibangun sebuah rumah tembok oleh Wagiran (Tergugat I) secara melawan hukum yang batas-batasnya:

Barat : tanah pekarangan dan rumah milik Abdul Gani;
Utara : tanah pekarangan milik Paniran;
Timur : tanah pekarangan dan rumah milik Yahman Sugiono;
Selatan : jalan;
 - b. Sebidang tanah pekarangan tercatat dalam buku C Desa Nomor 19, Persil Nomor 48, seluas 90 Ru, terletak di Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri yang batas-batasnya:

Barat : tanah pekarangan dan rumah milik Lamirah;
Utara : tanah pekarangan milik Sarmini;
Timur : tanah pekarangan dan rumah milik Lumadi;



Selatan : jalan;

- c. Sebidang tanah pekarangan tercatat dalam buku C Desa Nomor 19 persil 48, seluas ± 29 Ru, yang di atasnya berdiri bangunan rumah tembok terletak di Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri yang batas-batasnya:

Barat : tanah pekarangan dan rumah milik Misdi;

Utara : tanah pekarangan milik Tumijan;

Timur : tanah pekarangan dan rumah milik Turmudi;

Selatan : jalan;

- d. Sebidang tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Nomor 1165, seluas ± 100 Ru, terletak di Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri yang batas-batasnya:

Barat : tanah sawah milik H. Muhsin;

Utara : jalan;

Timur : tanah sawah milik Wagiran;

Selatan : sungai kecil (Wangon);

- e. Sebidang tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Nomor 19, Persil Nomor 24 seluas ± 40 Ru, terletak di Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri yang batas-batasnya:

Barat : tanah sawah milik Paimah/Wagiran;

Utara : sungai kecil;

Timur : tanah sawah milik Abdul Gani;

Selatan : tanah sawah milik Supini;

adalah harta asal peninggalan almarhum Paini yang belum dibagi waris;

4. Menetapkan menurut hukum pemilikan tanah sengketa oleh Para Tergugat tidak sah dan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum peralihan hak atas tanah sengketa kepada Para Tergugat tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat I (Wagiran) membangun rumah tembok di atas tanah sengketa dalam posita 3.a di atas, merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Tergugat;
7. Menghukum Tergugat I (Wagiran) untuk membongkar rumah yang dibangunnya di atas tanah sengketa dan mengembalikan tanah sengketa seperti dalam keadaan semula;
8. Menyatakan menurut hukum, bahwa Perbuatan Tergugat IV (Suminah) membangun rumah tembok di atas tanah sengketa dalam posita 3.b. di atas, merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat IV (Suminah) untuk membongkar rumah yang dibangunnya di atas tanah sengketa dan mengembalikan tanah sengketa seperti dalam keadaan semula;
10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) bagian dari harta asal peninggalan almarhum Pains kepada Para Penggugat dengan baik; bila perlu dengan bantuan alat negara (Polisi), dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan putusan ini;
11. Menyatakan bahwa sita jaminan terhadap tanah sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah sah dan berharga;
12. Menghukum Turut Tergugat supaya tunduk dalam putusan ini;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa Para Penggugat telah melakukan perbaikan gugatannya tanggal 1 Juli 2015 sebagai berikut:
- Penyebutan identitas Turut Tergugat ditambah dengan kalimat : “dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas”;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Kompetensi Absolut;

- Bahwa perihal gugatan Para Penggugat tertanggal 12 Juni 2015 adalah “Gugatan Sengketa Hak Milik dan Perbuatan Melawan Hukum”;
Namun setelah mencermati dalil-dalil Para Penggugat baik dalam posita maupun petitum, ternyata substansinya mengenai gugatan waris yaitu gugatan mengenai harta peninggalan alm. Pains sekaligus pembagiannya; Bahwa ternyata pula, pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara ini seluruhnya beragama Islam termasuk alm. Pains, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku (*asas personalitas ke-Islaman*), seharusnya perkara yang berkaitan dengan sengketa waris bagi orang-orang yang beragama Islam diajukan melalui Pengadilan Agama bukan di Pengadilan Negeri (SEMA Nomor 7/2012 – Kamar Agama);
Bahwa dengan demikian mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang menyatakan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak berhak mengadili gugatan Para Penggugat;

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 94 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Para Penggugat *Error In Persona*;

- Para Penggugat tidak memiliki "*Persona Standi in Judicio*";
Bahwa jika maksud gugatan Para Penggugat adalah "Gugatan Sengketa Hak Milik dan Perbuatan Melawan Hukum";
Maka gugatan harus didasarkan pada Pasal 570 jo 574 KUHPdt, di mana yang dimaksud Hak Milik adalah "Hak yang telah dimiliki seseorang secara penuh atas suatu benda dan berhak menuntut siapapun yang menguasai barang tersebut agar mengembalikan dalam keadaan semula";
Artinya dalam sengketa hak milik, pihak yang menuntut adalah pihak yang sudah memiliki hak atas suatu benda;
Sedangkan dalam perkara ini Para Penggugat belum memiliki hak apa-apa atas benda objek sengketa (sesuai dalil-dalil Para Penggugat "objek sengketa adalah milik alm. Paini");
Dalam perkara ini Para Penggugat baru akan menuntut haknya, tetapi belum memiliki hak milik atas objek sengketa;
Sehingga secara garis besar Para Penggugat tidak/belum memiliki kapasitas dalam suatu gugatan sengketa hak milik atas objek sengketa milik alm. Paini;
- Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;
Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah menguasai objek sengketa 3.a dan membangun rumah tembok di atasnya adalah dalil yang keliru, sebab hak atas objek sengketa tersebut ada pada seorang yang bernama Wahyudi Suwanto, berdasarkan Ikatan Jual Beli di Notaris/PPAT – Habis, S.H. tanggal 19 Mei 2015;
Bahwa dengan demikian, pihak-pihak tersebut di atas seharusnya dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel*;

- Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan, Perihal Gugatan Para Penggugat adalah "Gugatan Sengketa Hak Milik dan Perbuatan Melawan Hukum";
Namun melihat dalil posita dan petitum yang berisi tentang adanya suatu harta peninggalan, kemudian mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris sekaligus pembagian harta alm. Paini, maka substansi gugatan yang demikian adalah gugatan mengenai sengketa waris;
Dengan formulasi gugatan yang demikian jelas membuat bingung, karena maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, apakah menuntut hak miliknya atau menuntut pembagian waris;
- Bahwa selain hal di atas, ada beberapa dalil Para Penggugat yang juga tidak jelas sehingga menambah kabur gugatan, antara lain:

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 94 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poin nomor 3, yang menyatakan “alm. Paini selain meninggalkan ahli waris di atas juga meninggalkan harta peninggal berupa harta bawaan/asal yang terletak....dst....” tidak dijelaskan dari manakah harta bawaan/asal tersebut berasal;
- Poin nomor 3b, 3c dan 3e, disebutkan bahwa “Objek sengketa tercatat dalam Buku C Desa Nomor 19”, tetapi tidak dijelaskan Buku C Desa Nomor 19 ini atas nama siapa;

Padahal penjelasan mengenai hal ini sangat penting untuk menentukan apakah ada hak dan kewajiban pada masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, apabila dicermati dalil-dalil gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya adalah mengenai gugatan waris yaitu gugatan mengenai harta peninggalan alm. Paini dan tuntutan untuk dilakukan pembagian atas harta peninggalan tersebut;
2. Bahwa, pihak-pihak yang bersengketa (subyek hukum) dalam perkara ini seluruhnya beragama Islam;
3. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sengketa waris bagi orang-orang yang seluruhnya beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama;
4. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berkenan untuk menyatakan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah memberikan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2015/PN.Gpr., tanggal 2 Februari 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp2.691.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah di kuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 447/PDT/2016/PT.SBY., tanggal 9 Agustus 2016;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding, pada tanggal 28 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 68/Pdt.G/2015/PN.Gpr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahu kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2016;

Kemudian Tergugat I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 7 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan kasasi dari Para Pemohon dalam kasasi dalam perkara ini telah dinyatakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 11 Oktober 2016, jadi masuk dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh undang-undang dan juga memori kasasi ini diserahkan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh undang-undang, dengan demikian Para Pemohon Kasasi, mohon agar Permohonan kasasi tersebut dapat diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya telah melakukan kesalahan dan tidak cermat, karena hanya mengambil alih apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 11 April 2016;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya telah melanggar ketentuan Pasal 178 ayat 2 HIR, karena tidak mengadili semua bagian petitum/tuntutan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam putusannya hanya mengadili petitumnya pada angka 4, 5 dan 6 dari gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, dengan demikian putusan *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 178 (2) HIR, yang menyebutkan: "Hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan"
4. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak memutuskan tentang keahliwarisan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sebagaimana dimohonkan dalam petitumnya angka 2 surat gugatannya; dengan demikian *Judex Facti* tidak melaksanakan ketentuan yang mengharuskan untuk memberi putusan mengenai seluruh petitum (Pasal 178 (2) HIR, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 4-12-1975, Nomor 335 K/Sip/1973 yang menyebutkan "Keberatan yang diajukan Penggugat untuk Kasasi, bahwa Pengadilan Negeri tidak memutuskan tentang keahliwarisan Penggugat untuk Kasasi, padahal diminta oleh Penggugat untuk kasasi, dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak melaksanakan ketentuan yang mengharuskan untuk memberi putusan mengenai seluruh petitum"; Dengan demikian *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang;
5. Bahwa Tergugat III/Termohon Kasasi III (Supinah) dalam jawabannya telah "Mengakui dan Membenarkan":
 - Bahwa benar alm. Paini telah meninggal pada Tahun 1998 dan selama perkawinannya tidak mempunyai anak;
 - Bahwa benar alm. Paini mempunyai 3 saudara kandung bernama:
 - 1) Paimah punya anak 2 yaitu Wagiran dan Sutini;
 - 2) Paijah punya anak 2 yaitu Supinah dan Wiwik;
 - 3) Abdul Gani punya anak 5 yaitu Siti Ngasiah, Siti Barokah, Siti Aminah, Siti Nurwiyati dan Moch. Fadil;
6. Bahwa pengakuan murni Tergugat/Termohon Kasasi III dalam jawabannya tersebut di atas, telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi bernama: Yoni, Mustakim, Suryono dan

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 94 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariyono serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi Para Termohon Kasasi bernama Ramelan dan Supardi yang pada pokoknya telah menerangkan di bawah sumpah:

- Benar alm. Paini meninggal dunia pada Tahun 1998 dan selama perkawinannya tidak mempunyai keturunan;
- Benar alm. Paini mempunyai 3 saudara sekandung bernama Paimah, Pajjah dan Abdul Gani dan sekarang ketiganya sudah meninggal;
- Benar:
 - alm. Paimah mempunyai 2 orang anak bernama Wagiran dan Sutini;
 - Pajjah mempunyai 2 orang anak bernama Supinah dan Wiwik;
 - Abdul Gani mempunyai 5 orang anak bernama 1) Siti Ngasiah, 2) Siti Barokah, 3) Siti Aminah, 4) Siti Nurwiyatun 5) Moch. Fadil;

7. Bahwa pengakuan murni dari Termohon Kasasi III dalam jawabannya dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi maupun saksi-saksi Para Tergugat I/Para Termohon Kasasi I (Wagiran) tersebut di atas, maka terbukti Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi serta Turut Termohon Kasasi adalah ahli waris pengganti dari alm. Paini yang berhak atas harta peninggalannya, dengan demikian *Judex Facti* yang tidak mengadili tuntutan Para Penggugat dalam petitumnya pada angka 2, nyata-nyata tidak menerapkan hukum tentang pembuktian sebagaimana mestinya yang harus diturut menurut undang-undang;
8. Bahwa demikian pula Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak memutuskan harta asal peninggalan alm. Paini yang dalam perkara ini sebagai objek sengketa sebagaimana dimohonkan dalam petitumnya angka 3 oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, dengan demikian putusan *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Pasal 178 (2) HiR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 4-12-1975, Nomor 335K/Sip/1973 sebagaimana tersebut dalam point 4 memori kasasi di atas;
9. Bahwa terkait tuntutan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dalam petitumnya pada angka 3 surat gugatannya, *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum tentang pembuktian, khususnya terkait dalam alat bukti Surat Para Pemohon Kasasi tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Bukti Surat P-1, yaitu Serti pikat Hak Milik Nomor 20 atas nama Paini binti Sodinomo Janda Ronoparto, adalah tanah objek sengketa yang tersebut

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 94 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posita 3.a yang dikuasai oleh Termohon Kasasil (Wagiran) asal persil pemisahan dari buku C Desa Nomor 19 (Bukti P-2) atas nama Irejo Sawal (Kakek dari Para Pemohon Kasasi) dalam perkawinannya dengan Mbok Darmi). Bukti P-1 tersebut adalah alat bukti Surat Otentik yang membuktikan kalau tanah sengketa adalah harta asal peninggalan dari alm. Paini;

- b. Bukti Surat P-2, yaitu: fotocopy buku Letter C Desa Nomor 19 atas nama Irejo Sawal (kakek dari Para Pemohon Kasasi) yang menurut keterangan saksi Yoni (Kepala Dusun Jeruk, Desa Tempurejo);
 - Dari Buku C Desa Nomor 19 Persil Nomor 48, seluas 90 Ru adalah objek sengketa milik alm. Paini dalam posita 3.b yang dikuasai oleh Wahyu Mami (Termohon Kasasi-II);
 - Dari Buku C Desa Nomor 19 Persil Nomor 48, seluas 29 Ru adalah objek sengketa milik alm. Paini dalam posita 3.c yang dikuasai oleh Supinah (Termohon Kasasi III)
- c. Bukti Surat P-3, fotocopy buku C Desa Nomor 1165 atas nama Darmi bin Sawal, yaitu ibu kandung dari Paini, Paimah, Paidjah dan Abdul Gani adalah bukti objek sengketa milik alm. Paini dalam posita 3.d seluas 100 Ru yang sekarang dikuasai oleh Wagiran (Termohon Kasasi I);
- d. Bukti Surat P-4, fotocopy Buku Letter C Desa Nomor 1211 atas nama Paini B. Ronoparto adalah bukti objek sengketa peninggalan alm. Paini dalam posita 3.e, seluas 40 Ru yang sekarang dikuasai oleh Wagiran (Termohon Kasasi I);
- e. Bukti Surat P-5, fotocopy Buku Blok Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 atas nama Paini dengan luas tanah 1.294 m², adalah bukti objek sengketa dalam posita 3.d, yang sekarang dikuasai oleh Wagiran (Termohon Kasasi I) dan Bukti Surat P-6, fotocopy Buku Blok Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Paini dengan luas tanah 170 m² adalah bukti objek sengketa dalam posita 3.e, yang sekarang dikuasai oleh Wagiran (Termohon Kasasi I);

Dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menyebutkan dalam putusannya “bahwa setelah mencermati bukti surat tersebut tidak ada fakta bahwa tanah objek sengketa merupakan harta bawaan dari alm. Paini”, adalah pertimbangan hukum yang keliru dalam menerapkan Hukum tentang Pembuktian yang harus diturut menurut undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa alat bukti Surat Para Pemohon Kasasi tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 tersebut di atas, telah diakui kebenarannya oleh Para Termohon Kasasi I, II dan III dalam surat jawabannya yaitu:
- Bahwa Tergugat I (Wagiran) dalam jawabannya tertanggal 8 September 2015 halaman 9 telah mengakui dan membenarkan kalau tanah objek sengketa dalam posita 3.d. seluas 100 Ru, tercatat dalam buku Letter C Desa Nomor 1165 atas nama Darmi Bin Sawal (Ibu kandung dari Paini, Paimah, Paidjah dan Abdul Gani) adalah harta asal peninggalan alm. Paini;
 - Bahwa Tergugat II (Wahyu Mami) dalam jawabannya tertanggal 08 September 2015 pada point 6, telah mengakui dan membenarkan, kalau tanah objek sengketa adalah harta peninggalan dari alm. Paini;
 - Bahwa Tergugat III (Supinah) dalam jawabannya tertanggal 1 September 2015 pada point 3 telah mengakui dan membenarkan kalau tanah objek sengketa tersebut dalam posita 3. a, b, c, d dan e adalah harta asal/ peninggalan dari alm. Paini yang dibagi waris;
11. Bahwa pengakuan Para Tergugat I, II dan III (Para Termohon Kasasi) dalam jawabannya tersebut di atas, merupakan “alat bukti yang sempurna” dalam perkara perdata yang membuktikan kalau tanah objek sengketa dalam posita 3. a, b, c, d dan e surat gugatan Para Penggugat adalah harta asal/ peninggalan milik alm. Paini yang belum dibagi waris;
12. Bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan saksi-saksinya bernama:
- Yoni (Kepala Dusun Jeruk, Desa Tugurejo);
 - Mustakim;
 - Suryono;
 - Mariyono;
- Saksi-saksi Yoni, Mustakim Dan Suryono telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar setelah meninggal Tahun 1998, alm. Paini meninggalkan harta berupa:
- Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah; yang bersertifikat Hak Milik Nomor 20 atas nama: Paini Binti Sodinomo Janda Ronoparto seluas 40 Ru, terletak di Dusun Jeruk Desa Tugurejo yang sekarang ditempati Wagiran (Tergugat I);
 - Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah, dalam buku letter C Desa Nomor 19 atas nama Irejo Sawal , Persil Nomor 48 seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90 Ru, yang terletak di Dusun Jeruk yang sekarang ditempati oleh Wahyu Mami (Tergugat II);

- c. Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan sumah dalam buku Letter C Desa Nomor 19 atas nama Ireorejo Sawal, Persil Nomor 48 seluas 29 Ru, yang terletak di Dusun Jeruk, Desa Tugurejo yang sekarang ditempati oleh Supinah (Tergugat III);
 - d. Tanah sawah dalam buku Letter C Desa Nomor 1165 atas nama: Darmi bin Sawal, seluas 100 Ru, terletak di Dusun Jeruk, Desa Tugurejo yang sekarang dikuasai oleh Wagiran (Tergugat I);
 - e. Tanah sawah dalam buku Letter C Desa Nomor 19 atas nama: Ireorejo Sawal, Persil Nomor 19 seluas 40 Ru, terletak di Dusun Jeruk, Desa Tugurejo, sekarang dikuasai oleh Wagiran (Tergugat I);
- 13.** Bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon Kasasi tersebut di atas dalam pemeriksaan di persidangan telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dari Termohon Kasasi I (Wagiran) (dahulu Tergugat I) bernama : Ramelan dan Supardi;
- a. Saksi Ramelan, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Mbok Paini mempunyai tanah lain selain tanah pekarangan yang ditempati Wagiran tersebut yaitu tanah pekarangan yang ditempati Wagiran, Wahyu Mami dan Supinah dan tanah sawah yang dikuasai Wahyu Mami dan Wagiran;
 - Bahwa benar tanah yang dikuasai oleh Supinah dan Wahyu Mami asalnya dari Mbok Darmi;
 - Bahwa benar selain tanah-tanah yang disebutkan tersebut, Mbok Paini mempunyai tanah yang lain yaitu tanah sawah yang ada di Gang Bayi seluas 100 Ru dan saksi tahu karena saksi sering disuruh mencangkul di situ, waktu Mbok Paini masih hidup;
 - b. Saksi Supardi, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar setelah meninggal, Mbok Paini meninggalkan harta berupa tanah dan sawah, rumahnya ada dua yaitu di Gang Sumatera yang menempati Wagiran dan satunya di Gang/Ratan Lor, sekarang ditempati oleh anaknya Sutini yang bernama Wahyu Mami;
 - Bahwa benar saksi tahu dengan sawah yang ada di Gang Bayi milik Mbok Paini luasnya 100 Ru karena setiap saksi membeli hasil panen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah tersebut yang menjual hasil panennya dan yang menerima uangnya adalah Mbok Paini;

14. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya pada halaman 41 pada pokoknya menyebutkan “bahwa berdasarkan alas hak terhadap bukti-bukti di atas, ternyata Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat berhasil membuktikan dalil bantahannya”, adalah pertimbangan hukum yang keliru dalam menerapkan hukum tentang pembuktian sebagaimana mestinya dengan alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa Para Termohon Kasasi I, II dan III dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan kalau tanah objek sengketa adalah harta asal/peninggalan dari alm. Paini dan pengakuan Para Termohon Kasasi tersebut merupakan alat bukti yang sempurna dalam perkara perdata.
 - b. Bahwa saksi-saksi Para Pemohon Kasasi bernama Yoni, Mustakim, Suryono dan Mariyono maupun saksi-saksi Termohon Kasasi-I bernama Ramelan dan Supardi dalam keterangannya di bawah sumpah telah membenarkan kalau tanah objek sengketa adalah harta asal/peninggalan dari alm. Paini;
 - c. Bahwa dari alat bukti Surat Para Pemohon Kasasi tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, Terbukti kalau tanah objek sengketa adalah harta asal/peninggalan dari alm. Paini;
15. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa terbukti harta asal/peninggalan dari alm. Paini yang belum dibagi waris, maka peralihan hak atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Pemohon Kasasi, dan karenanya Peralihan Hak Atas Tanah Sengketa yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
16. Bahwa demikian pula perbuatan Tergugat I, II, III dan IV (Para Termohon Dalam Kasasi) yang secara sewenang-wenang membangun rumah di atas tanah sengketa peninggalan alm. Paini adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi;
17. Bahwa dengan demikian, Bukti Surat Termohon Kasasi I tertanda T.1-6 dan Bukti Surat Termohon Kasasi II tertanda T.II-6 yaitu Akta Ikatan Jual Beli Nomor 13 tanggal 19 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Habib, S .H., antara Wahyu Mami dan dr. Wahyudi Suwanto, harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dengan alasan hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 94 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta ikatan jual-beli tanah sengketa yang dilakukan Termohon Kasasi II (Wahyu Mami) tersebut, dilakukan dengan itikat buruk, setelah upaya penyelesaian di Kantor Desa Tugurejo secara kekeluargaan tidak berhasil
- Atas objek ikatan jual beli tersebut, Termohon Kasasi II, bukan orang yang berhak untuk menjual/mengalihkan objek sengketa tersebut;
- Dari keterangan saksi-saksi, tidak seorang saksipun yang bisa menerangkan kalau tanah dalam objek ikatan jual-beli tersebut pernah dikuasai oleh Termohon Kasasi II (Wahyu Mami);
- Sebaliknya dari keterangan saksi-saksi, terbukti kalau tanah dalam objek ikatan jual-beli tersebut, yang menguasai Termohon Kasasi I (Wagiran) sejak alm. Paini meninggal Tahun 1998 sampai sekarang;

18. Bahwa demikian pula bukti Surat Termohon Kasasi I tertanda T-9 berupa fotocopy kwitansi pembelian tanah sawah seluas 40 Ru tertanggal 17 Agustus 1993 antara Wagiran dengan Paini, secara hukum tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya jual-beli tanah yaitu terang dan kontan, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 952K/Sip/1974, "jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHP Perdata atau hukum adat – ic. Jual beli dilakukan menurut hukum adat, secara riil dan kontan dan diketahui oleh Kepala Kampung";

19. Bahwa demikian pula Akta Hibah Nomor 21/H/1982 yang dibuat di hadapan PPAT Camat Gampengrejo haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, karena telah merugikan Para Pemohon Kasasi sebagai ahli waris Paini, terlebih objek tanah dalam Akta Hibah tersebut berasal dari Kakek Para Pemohon Kasasi bernama Irejo Sawal sebagaimana tercantum dalam buku C Desa Nomor 19 atas nama Irejo Sawal Persil Nomor 48 (Bukti P-2)

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ternyata tanah objek sengketa adalah milik almarhum Paini sedangkan Para Penggugat adalah ahli waris dari Abdul Gani yang merupakan saudara Almarhum Paini, satu ibu lain ayah, sehingga menurut hukum tidak berhak mewarisi tanah objek sengketa, karena tanah objek sengketa adalah tanah leluhur almarhum Paini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SITI NGAISAH, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. SITI NGAISAH, 2. SITI BAROKAH, 3. SITI AMINAH, 4. SITI NURWIYATI, dan 5. MOCH. FADIL** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017 dengan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. , Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001